

Dampak Psikologis Dan Hukuman Bagi Prilaku Bullying Terhadap Anak Di Sekolah SMK BBC Medan

Sri Ramadhani¹, Inggrit Puspita Sari², Sinarsih³

^{1,2,3}Prodi Psikologi Universitas Sari Mutiara Indonesia

Abstrak. *Bullying* atau perundungan merupakan salah satu bentuk intimidasi dari individu atau kelompok. Hal ini menjadi salah satu *issue* yang menarik perhatian masyarakat dewasa ini karena perilaku ini menyebabkan adanya rasa tidak nyaman bahkan menyakiti baik secara fisik dan juga psikis. Banyak kasus perundungan ini kerap menimpa anak – anak usia remaja, tidak jarang beberapa kasus terjadi di dalam lingkungan sekolah. Maka kenapa pentingnya sekolah melakukan sosialisasi terhadap para siswa-siswi mengenai dampak perilaku bullying dan jerat hukum bagi pelakunya. Kasus *bullying* marak terjadi disebabkan kurangnya kemampuan dalam mengontrol perilaku hingga ketidakmampuan mengelola emosi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beberapa orang mungkin kurang memahami dampak emosional dan hukuman bagi perilaku *bullying* terhadap korban. Kurangnya empati dan pengetahuan tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain dapat memicu perilaku *bullying*. Intervensi dini baik berupa penyuluhan dan komunikasi yang sehat dari orang tua dan guru kepada anak pada kondisi *bullying* dan hukuman adalah cara terbaik untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi jangka panjang. Hal ini perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan hukum terhadap pelaku maupun korban tindak pidana bullying sebab, memang perlunya upaya pencegahan maupun penanggulangan supaya korban merasa terpenuhi hak-haknya dan pelaku tidak mengulangi tindak pidana bullying dikarenakan sanksi yang cukup memberikan efek jera yang dapat menanggulangi dan mengurangi jumlah tindak pidana bullying di Sekolah

Abstract. *Bullying is a form of intimidation by individuals or groups. This has become an issue that is attracting people's attention nowadays because this behavior causes discomfort and even hurts both physically and psychologically. Many cases of bullying often happen to teenage children, it is not uncommon for several cases to occur within the school environment. This is why it is important for schools to educate students about the impact of bullying behavior and legal consequences for the perpetrators. Bullying cases are widespread due to a lack of ability to control behavior and an inability to manage emotions and adapt to the environment. Some people may not understand the emotional impact and punishment of bullying behavior on victims. Lack of empathy and knowledge about how their actions affect others can trigger bullying behavior. Early intervention in the form of counseling and healthy communication from parents and teachers to children in conditions of bullying and punishment is the best way to reduce the possibility of long-term consequences. This needs to be studied regarding the protection provided by law for perpetrators and victims of criminal acts of bullying because, indeed, prevention and mitigation efforts are needed so that victims feel their rights are fulfilled and perpetrators do not repeat criminal acts of bullying because sanctions are sufficient to provide a deterrent effect that can overcome and reduce the number of criminal acts of bullying in schools.*

Historis Artikel:

Diterima : 17 Juli 2024

Direvisi : 27 Juli 2024

Disetujui : 07 Agustus 2024

Kata Kunci:

Bullying; Remaja; Dampak Psikologis; Hukuman; Penyuluhan

PENDAHULUAN

Di sejumlah sekolah yang ada di Indonesia, tiap tahun kita masih melihat berita kasus perundungan di media informasi, padahal Sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga. Sekolah memegang peran penting dalam perkembangan psikologi, sosial, dan emosi seorang remaja. Lingkungan pergaulan yang positif akan berdampak pada perkembangan mental yang positif, demikianpun sebaliknya. Misalnya, kasus *Bullying* yang banyak terjadi di lingkungan sekolah, kondisi ini jelas sangat memprihatinkan dan sangat berbanding terbalik dengan yang seharusnya tertera dalam peraturan tentang perlindungan terhadap anak, dimana dalam UU 1945 tentang perlindungan anak pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014: pasal 45 (1) Anak di dalam dan di Lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Peserta didik harus dilindungi dari tindakan bullying, karena menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan fisik dan terlebih lagi psikis anak. Trevi menegaskan bahwa perilaku *Bullying* juga terjadi apabila sekelompok orang merasa kuat dan perilaku tersebut digunakan untuk menyakiti orang. *Bullying* adalah tindakan yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya (Katyana, 2019). Jenis *Bullying* seperti fisik, berkaitan dengan kekerasan fisik berupa tamparan, pukulan dan meludahi korban, kedua, *Bullying* relasional suatu kelompok yang muncul dalam pengucilan, mengabaikan seseorang dan diasingkan dari lingkungan. Dahliana, & Akmal (2021) hasil riset menemukan bahwa, intimidasi dari tindakan bullying yang terjadi pada korban mengakibatkan beberapa hal diantaranya mempengaruhi prestasi akademik siswa, dan membuat korban menjadi kurang percaya diri, merasa setres, cemas, dan merasa sedih. Zain, dkk (2017), membagi *Bullying* dalam tiga bentuk, yaitu : *Bullying* fisik, *Bullying* verbal, dan *Bullying* relasional. 25 siswa, 50% di antaranya pernah mengalami *Bullying* secara fisik, dan lebih dari 50% pernah mengalami tindakan *Bullying* nonfisik (N. Dewi et al., 2016). *Bullying* nonfisik merupakan bentuk *Bullying* yang paling sulit untuk kita ketahui. *Bullying* ini berupa pengucilan terhadap teman yang biasanya terjadi karena temannya memiliki kekurangan fisik dan tidak mampu membela dirinya. Selain itu, *Bullying* nonfisik juga bisa terjadi karena korban kurang berkomunikasi dengan teman lainnya (Wulandari, 2022).

Faktor penyebab perilaku *Bullying* yang terjadi di sekolah antara lain faktor keluarga, sekolah, kelompok sebaya, lingkungan sosial, dan tayangan televisi dan media cetak. Tindakan *Bullying* harus kita cegah karena akan berdampak baik jangka pendek maupun jangka Panjang (P. Y. A. Dewi, 2020). Tindakan perundungan disekolah masih menjadi permasalahan dunia pendidikan Indonesia. Salah satunya hasil riset Fajar & Suprapti (2013) menemukan jawaban alasan anak-anak membully ialah untuk bersenang-senang dan kepuasan diri, dan terdapat juga bertujuan untuk melakukan penindasan agar menjadi penguasa. Tidak dapat kita pungkiri kegiatan bullying dilakukan tanpa mereka sadari makna dan dampaknya, sehingga telah banyak tindakan bullying yang dilakukan berulang dan dianggap biasa tapi berakibat merenggut nyawa yang tak bedosa, kondisi ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan saja. Peserta didik harus diberi pengetahuan dan wawasan tentang perilaku bullying dengan tujuan setelah diberikan pengetahuan peserta didik memiliki unsur korektif dalam bertindak saat berbuat sesuatu dalam bergaul dengan teman sebaya, atau boleh dikatakan bullying bukanlah jalan untuk membuat kebahagiaan pribadi.

Berdasarkan uraian berpikir diatas, melalui kesempatan kegiatan pengabdian ini pengabdian ingin memberikan sosialisasi “*Pkm Sosialisasi Dampak Psikologis dan Hukuman bagi Perilaku Bullying*” dengan harapan pengetahuan yang baik peserta didik menyadari bahwa tindakan bullying ini tidak boleh dilakukan terhadap teman sebaya.

Berdasarkan pengelompokannya (Riauskina, 2005), ada lima kategori perilaku *Bullying*, yaitu:

1. Kontak Fisik: seperti memukul, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, dicubit, dicakar, juga termasuk pemerasan dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.
2. Kontak verbal langsung: seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (namecalling), sarkasme, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan berita buruk.
3. Perilaku verbal langsung: memberikan tatapan sinis, memberikan ekspresi muka merendahkan, menjulurkan lidah. Hal ini biasanya disertai dengan *Bullying* fisik atau verbal.
4. Perilaku non-verbal tidak langsung: seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng
5. Pelecehan seksual: perilaku agresif

Dimana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana umum di Indonesia. KUHP mengandung beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying atau diskriminasi, antara lain:

Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit, mencakar, dll.

Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dengan ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama dengan orang lain terhadap korban.

Pasal 335 KUHP tentang pengancaman, dengan ancaman maksimal 9 bulan pidana penjara atau denda Rp4.500.000 Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan psikis terhadap korban, seperti mengancam akan membunuh, melukai, atau merugikan korban atau keluarganya.

Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, dengan ancaman maksimal 9 bulan pidana penjara atau denda Rp4.500.000 Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan psikis terhadap korban dengan cara menyebarluaskan pernyataan-pernyataan yang tidak benar dan merugikan nama baik korban.

Pasal 311 KUHP tentang fitnah, dengan ancaman maksimal 4 tahun pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan psikis terhadap korban dengan cara menuduh korban melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tanpa bukti yang cukup.

Pasal 281 KUHP tentang pelecehan seksual, dengan ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan seksual terhadap korban, seperti menyentuh bagian tubuh sensitif tanpa persetujuan, memaksa melakukan hubungan seksual atau tindakan seksual lainnya, dll.

Target luaran diharapkan adalah siswa mampu mengenal bentuk-bentuk tindakan bullying, memahami dampak negatif dan hukuman dari perilaku Bullying, dan memiliki pengetahuan untuk menumbuhkan sikap anti bullying dalam kehidupan efektif sehari-hari khususnya di sekolah. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMK BBC berada di kota MEDAN, SUMATERA UTARA.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Sari Mutiara Indonesia PKM ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan BBC Medan, pada tanggal 27 Maret 2024 yang diikuti oleh 70 siswa siswi kelas 11 dan kelas 12 dengan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi dampaknya *Bullying* terhadap psikologis dan pengetahuan hukuman bagi perilaku bullying. Pada tahap persiapan, tim PKM melakukan komunikasi awal dengan pihak sekolah terkait kesediaan bekerja sama untuk kegiatan. Adapun. Kegiatan PKM dimulai dengan membuka acara, kemudian dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Narasumber dan Tim PKM, kemudian dilakukan diskusi dan tanya jawab. Setiap siswa siswi yang bertanya kepada narasumber dan Tim PKM. Kegiatan ditutup dengan sesi foto Bersama dan penyerahan cenderamata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi sosialisasi yang diberikan oleh Narasumber diawali dengan menyampaikan peristiwa bullying yang pernah dan sering terjadi dikalangan siswa siswi di sekolah-sekolah, kemudian Narasumber menyampaikan dampak dan hukuman yang telah banyak dialami oleh korban bullying selama ini. Setelah penjabaran awal Narasumber memulai pengenalan dasar terhadap pengertian dari bullying. Olweus dalam Smith (2013) Bullying ialah sebuah bentuk perilaku agresif yang disengaja guna menyakiti seseorang dan dilakukan berulang kali. Namun smith (2013) menyimpulkan ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuatan dalam lingkup anak-anak, remaja, dan pekerja. Perilaku bullying sangat erat kaitannya dengan intimidasi baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang lebih kuat kepada individu atau kelompok yang lemah. Antusias peserta dalam kegiatan tersebut menghasilkan beberapa pertanyaan diantaranya adalah apakah saya harus tetap berteman dengan si *pembully*, Apa hukuman untuk pelaku *Bullying*, Bagaimana melawan pelaku *Bullying* yang berlandung dibalik jabatan orang tuanya, Bagaimana menanggapi bulling yang bersifat verbal, Bagaimana cara menghilangkan depresi/stress setelah di *bullying*, Bagaimana jika korban *bullying* tidak bisa memaafkan pelaku *bullying*. Satu satu pertanyaan yang di sampaikan oleh sejumlah peserta dijawab narasumber. Pada pertanyaan pertama terkait dengan setelah menjadi korban *bullying* korban tetap berteman dengan si *pembully*, apa hukuman bagi *pembully* dan bagaimana melawan pelaku *bullying* yang berlandung di balik jabatan orang tua. Narasumber menjawab satu satu pertanyaan tersebut dengan jelas, menurutnya pertemanan harus tetap terjalin antara korban dan pelaku *bullying*, dulu orang menganggap *bullying* hal yang biasa saja

dan tidak pernah dipemasalahkan bahkan sampai ke masalah hukum yang sudah narasumber paparkan sesuai KUHP. *Bullying* adalah hal yang biasa dan dianggap sebagai candaan biasa, lantaran banyak korban dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang Undang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang masalah *Bullying* salah satunya, Dimana pelaku *Bullying* bisa mendapatkan hukuman berupa penjara menurut undang-undang yang sudah di berlakukan oleh pemerintah. Bahkan menurutnya banyak kasus yang terjadi akhir akhirnya pelaku *bullying* berlindung dibalik jabatan orang tuanya, kekuatan media menjadi senjata bagi mereka yang berlindung dibalik jabatan orang tuanya, tidak sedikit pelaku *bullying* mendapatkan sanksi hukuman yang tegas setelah adanya Undang Undang masalah *bullying*. Narasumberpun menjawab pertanyaan lainnya seperti bagaimana menanggapi *Bullying* verbal, cara menghilangkan depresi/stress, bagaimana jika korban *Bullying* tidak memaafkan pelakunya dan bagaimana *trust issue* pelaku *Bullying* dari laporan korban. Menurutnya, saat ini *bullying* yang dilakukan secara verbal oleh pelaku saat ini semakin marak, bahkan dilakukan secara terang terangan oleh para pelakunya, untuk menanggapi masalah tersebut salah satunya adalah berupaya untuk tidak menanggapi dan kalau memang sudah keterlalu bisa melaporkan yang bersangkutan kepada guru misalnya, apabila itu memang terjadi di sekolah, karena ada sanksi yang bisa diberikan kepada para pelaku yang berbuat seperti itu. Lanjutnya, orang yang di *bullying* biasanya mengalami depresi dan stress apabila *pembullyingan* dilakukan secara berkelanjutan, bahkan bisa menyebabkan seseorang sampai bunuh diri. Untuk mengatasi depresi atau stress bisa dilakukan dengan lebih banyak berteman, mencari teman yang positif dan membuat kita senang, jangan suka menyendiri dan lebih banyak bergaul dengan orang lain. Banyak korban *bullying* yang mengalami depresi berat setelah di *bullying* oleh pelaku, hal ini menurut narasumber menyebabkan korban tidak bisa menghilangkan ingatan terkait dengan apa yang sudah dialaminya, sehingga kata maaf untuk pelaku tidak ada, walaupun ada hanya sebatas dimulut dan korban tidak mungkin bisa melupakan apa yang sudah dialaminya. yang bisa dilakukan adalah memperbaiki dirinya dan berusaha untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya. Apa yang dilakukan oleh pelaku selama ini dianggap oleh pelaku sendiri tidak salah, dia menganggap itu adalah benar atau *trust*, sehingga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban sering berulang, tidak hanya sekali dua kali, akan tetapi bisa menyebabkan korban semakin terpuruk dengan apa yang dilakukan oleh pelaku *bullying*.

Pada kegiatan ini, Narasumber juga memberikan beberapa kiat-kiat yang mungkin bisa diterapkan oleh peserta didik guna tidak menjadi korban *bullying*, dimulai dari, 1) membangun kepercayaan diri, 2) kemampuan untuk membela dirinya sendiri, 3) kemampuan mempertahankan diri secara psikis, 4) meminta pertolongan atas tindakan kekerasan yang di alami, 5) meningkatkan kemampuan sosialisasi yang baik. Kemudian meningkatkan *asertive behavior* pada korban *bullying*, menurut hasil riset rahayu (2020).



Gambar : Narasumber sedang memberikan materi



Gambar : Didepan sekolah SMK BBC MEDAN

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat⁹ PKM Sosialisasi Dampak Psikologis dan Hukuman Perilaku Bullying⁷ telah dilaksanakan, kegiatan ini disambut hangat oleh pihak Sekolah SMK BBC Medan dan siswa, terlihat antusias yang tinggi dan terlihat jelas peserta sosialisasi mendapatkan pengetahuan yang baru yang selama ini tidak mereka ketahui dan sadari, hal ini tentunya didapati oleh pengabdian karena berinteraksi secara langsung dengan peserta kegiatan. Dimana Fenomena perilaku *bullying* dan dampaknya terhadap psikologis serta hukuman yang bisa memberatkan pelaku bullying, hal ini sangat membahayakan baik bagi si pelaku sendiri, terlebih lagi terhadap korban. Hal ini terjadi lantaran banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya perilaku *bullying* diantaranya adalah faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal dan bahkan di lingkungan sekolah Peran orang tua, sekolah, lingkungan dan Lembaga yang menangani masalah bully sangat diperlukan, apalagi disaat seperti sekarang semakin marak terjadinya pembullyingan, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan Masyarakat bahkan di dalam lingkungan keluarga sendiri bisa terjadi. Keluarga harus lebih perhatian terhadap anggota keluarganya apabila melihat kejanggalan pada anaknya, sekolah juga harus mencari tahu dan bisa melakukan Tindakan preventif agar tidak terjadi pembullyingan di lingkungan sekolah, begitu pula dengan Lembaga yang menangani kasus pembullyingan. Mereka harus jempot bola dan jangan hanya berdiam diri menunggu laporan ada baru bertindak, sering melakukan sosialisasi terhadap bahaya dari *bullying*, menyampaikan dampak dan akibat hukuman apabila terjadi pembullyingan terhadap seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulu, Y., Maemunah, N., & Sulasmini. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku *Bullying* pada Remaja Awal. *Nursing News*, 4(1), 54–66. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/download/1473/1047>
- Davit Setyawan. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [Kpai.go.id](http://kpai.go.id).
- Dewi, N., Hasan, H., & Mahmud, A. (2016). Perilaku *Bullying* yang Terjadi di SD Negeri Unggul Lampeuneurut Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 37–45.
- Dewi, P. Y. A. (2020). Perilaku School *Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v1i1.526>
- Faizah, F., & Amna, Zain. (2017). *Bullying* dan Kesehatan Mental Pada Remaja SMA di Banda Aceh. *International Journal of Child and Gender Studies*, 3(1), 77.

- Fajar & Suprpti. 2013. Pemaknaan Bullying pada Remaja Penindas (The Bully). Jurnal
- Katyana, W. (2019). Buku Panduan Melawan *Bullying*. *Nuha Medika*, 11–18.
- Republika News (2023) KPAI Catat ada sebanyak 2355 kasus pelanggaran perlindungan anak pada 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s29ndx349/kpai-catat-ada-sebanyak-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-pada-2023> diakses pada November 2023
- Riauskina, I. I., Djuwita, R., dan Soesetio, S.R. (2005). ‘Gencet-gencetan ’dimata siswa/siswi kelas 1 SMA:Naskah Kognitif tentang arti, skenario, dan dampak ‘gencetgencetan’. *Journal Psikologi Sosial*, 12 (01), 1-13.
- Stompoutbullying.2021. The effects of bullying can be long-lasting for victims including fear and anxiety, depression and thoughts of suicide. www.STOMPOutBullying.org.
- Sucipto. (2012). *Bullying* Dan Upaya Meminimalisasikannya. *Jurnal Psikopedagogia*, 1(1).
- Yamin, A., dkk. (2018). Pencegahan Perilaku *Bullying* Pada Siswa-Siswi SPN 2 Tarogong Kidul Kabupaten Garut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 (4)* 293-295
- Wulandari, D. R. (2022). Penanganan *Bullying* melalui Penguatan Karakter pada anak Usia Sekolah Dasar. *Paradigma*, 13(1), 82–94.
- Zakiah, Humaedi, Santoso.2017. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA DALAM MELAKUKAN BULLYING. *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol 4, No: 2. <https://jurnal.unpad.ac.id/>.